


# PANDUAN SINGKAT


## LAYANAN INFORMASI DEBITUR SLIK SECARA ONLINE

\*Layanan Informasi Debitur (iDeb) secara online tidak dapat melayani permintaan yang dikuasakan. konsumen dapat melakukan permintaan iDeb secara mandiri tanpa kuasa\*

1. Buka halaman internet <https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi>.
2. Pilih jenis informasi debitur dan tanggal antrian.




Kantor OJK diisi Kantor Pusat OJK (Jakarta). Tanggal layanan adalah tanggal informasi debitur (iDeb) SLIK akan di-email.



Jika kuota pada tanggal layanan terdekat habis, pilih tanggal dan jam yang masih tersedia kemudian klik "Lanjut"


3. Isi seluruh data yang diminta secara lengkap dan benar.





\*Isi data diri dengan benar dan lengkap pada formulir yang telah disediakan.

\*Kolom Alamat diisi sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas.

\*Kolom Alamat Lain diisi dengan alamat lain yang pernah ditempati selain alamat yang tertera pada dokumen identitas.



Upload foto/scan dokumen asli dan pilih satu tujuan permohonan. Untuk upload dokumen, pilih "camera" jika ingin langsung foto dokumen Anda.



Centang/check list persetujuan dan salin teks/captcha pada kolom yang telah disediakan.

4. Upload foto/scan dokumen asli yang dibutuhkan antara lain:
  - a. Debitur Perseorangan : KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA
  - b. Debitur Badan Usaha :
    - 1) Identitas Pengurus (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
    - 2) NPWP badan usaha;
    - 3) Akta pendirian/anggaran dasar pertama;  
Akta pendirian/anggaran dasar terakhir (jika terdapat perubahan akta)
5. Tunggu email dari OJK yang berisi **bukti Registrasi Antrian SLIK Online**.
6. Tunggu OJK melakukan verifikasi data Anda. Jika data sudah terverifikasi, Anda akan memperoleh email dari OJK yang berisi informasi hasil verifikasi Antrian SLIK Online **paling lambat H-2 dari tanggal antrian**.
7. Apabila data dan dokumen yang Anda sampaikan telah memenuhi persyaratan (**valid**), ikuti instruksi pada email tersebut, yaitu:
  - a. Cetak (print) formulir pada email untuk melengkapi data dan memberikan tanda tangan sebanyak 3x.
  - b. Foto/scan formulir yang telah ditandatangani dan kirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukkan KTP.



- c. OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video call apabila diperlukan.

8. Khusus untuk Permintaan Informasi Debitur Perseorangan yang **diwakili oleh ahli waris**, terdapat dokumen tambahan yang harus diberikan pada saat verifikasi via whatsapp, yaitu foto/scan asli:
  - a. Akta/Surat Keterangan Kematian
  - b. Akta/Surat Keterangan Ahli Waris
9. Jika data Anda lolos verifikasi WhatsApp, OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK beserta cara membaca iDeb melalui email.
10. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait SLIK, Anda dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:
  - a. Telp: 157
  - b. Email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)
  - c. WA: 081-157-157-157

---

## DEPARTEMEN PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN